



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2024

KEMENPERIN. Pertimbangan Teknis. Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,
BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung stabilitas industri baja nasional dan peningkatan kualitas produk baja dalam negeri yang menggunakan besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta untuk meningkatkan penggunaan besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dari dalam negeri sebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, serta barang konsumsi, dan komoditas selain yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian pertimbangan teknis atas impor komoditas dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6891);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses

- lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
 6. Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan teknis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
 7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 8. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
 9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
 10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri manufaktur yang berkedudukan di Indonesia.
 13. Perusahaan Jasa Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang jasa industri yang berkedudukan di Indonesia.
 14. Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan selain usaha industri manufaktur dan jasa industri yang berkedudukan di Indonesia.
 15. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Besi atau Baja, Baja Paduan, dan produk turunannya selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
 16. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

17. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
18. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
20. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
22. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di lingkungan Kementerian Perindustrian.
23. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN
TEKNIS PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan Industri;
 - b. Perusahaan Jasa Industri;
 - c. Perusahaan Non Industri pemilik API-P;
 - d. Perusahaan Non Industri pemilik API-U; dan
 - e. PPBB yang akan melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah menyampaikan data industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas;
 - b. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang masih dalam tahap pembangunan:
 1. memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah menyampaikan data industri tahap pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data industri,

- data kawasan industri, dan informasi lain melalui SIINas;
- c. untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya;
 - d. untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus; dan
 - e. untuk PPBB yang akan melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
 1. telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. telah menyampaikan laporan realisasi distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya melalui SIINas setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus.
- (3) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data industri.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 5

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;

- c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
2. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 3. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
 4. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 5. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;

- c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. Perizinan Berusaha;
 2. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 3. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
 4. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam tahap pembangunan, pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan dengan:
- a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;

- h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
3. rencana penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
4. realisasi penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha;
 - 2. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 3. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 4. persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar Barang; dan
 - 6. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan, Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:

1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
2. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
3. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
4. rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;
5. realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan

- f) identitas pembeli;
- 6. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
- 7. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
 - 1. Perizinan Berusaha;
 - 2. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 - 3. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 - 4. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Jasa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 5. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Jasa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
 - 6. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 - 1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;

- c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
2. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 3. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
 4. rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;
 5. realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;

6. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 7. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. Perizinan Berusaha;
 2. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa;
 3. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 4. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 5. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
 6. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 4, dan angka 5 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 5 dikecualikan bagi

- Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
- (4) Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengunggah dokumen persetujuan rencana Impor Barang yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
 3. rencana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan

4. realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Perizinan Berusaha;
 2. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 3. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 4. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 5. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar Barang;
 6. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan
 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis PPBB yang akan melakukan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;

- b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
3. rencana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/ *harmonized system*
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
4. realisasi distribusi domestik tahun sebelumnya yang memuat keterangan mengenai:
- a) kategori Barang;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha;
 - 2. penetapan sebagai PPBB;
 - 3. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan realisasi Impor bagi PPBB yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 4. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha yang berstatus IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 - 5. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 - 6. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar Barang;
 - 7. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi PPBB yang akan melakukan Impor Baja Paduan; dan

8. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan melampirkan kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan mengimpor Produk Turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 diterima secara lengkap, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat melakukan pemeriksaan kondisi di lapangan.
- (3) Pemeriksaan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara luring atau secara daring.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 tidak sesuai, permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Pertimbangan Teknis; atau
 - b. penolakan Pertimbangan Teknis.
- (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari Pelaku Usaha;
 - b. penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari Pelaku Usaha;
 - c. realisasi Impor dan/atau produksi dari Pelaku Usaha; dan/atau

- d. neraca penyediaan dan permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya nasional.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rincian data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. pos tarif/*harmonized system* Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
 - c. uraian barang, jumlah dan satuan barang, dan spesifikasi teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
 - d. negara muat Barang;
 - e. pelabuhan tujuan Impor;
 - f. tanggal penerbitan dan masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
 - g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 15

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (4) Penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas dan diteruskan ke SINSW.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis untuk keperluan Impor tahun berikutnya pada tahun berjalan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor pada tahun berjalan dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (2) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. perubahan jumlah alokasi Impor.
- (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.

- (4) Data Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan data SINSW yang diteruskan kepada SIINas.

Pasal 18

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha berupa perubahan nama dan/atau alamat tempat kedudukan Pelaku Usaha;
 - b. pos tarif/*harmonized system* Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
 - c. uraian barang, jumlah dan satuan barang, dan spesifikasi teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
 - d. negara muat Barang; dan/atau
 - e. pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Perubahan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan selama masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasi.

Pasal 19

Permohonan perubahan jumlah alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. Pelaku Usaha yang menyampaikan permohonan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui; dan
- b. perubahan jumlah alokasi Impor tiap pos tarif/*harmonized system* yang dimohonkan sama dengan atau lebih besar dari jumlah realisasi Impor tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 2. realisasi produksi tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 3. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:

- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
4. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
- a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
5. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
6. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan

- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 2. Persetujuan Impor;
 3. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 4. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 5. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. matriks perubahan serta data pendukungnya;
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam tahap pembangunan, permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;

- i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
 3. rencana penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 4. realisasi penyerapan lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 2. Persetujuan Impor;
 3. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 4. persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar Barang;
 6. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Industri yang masih dalam tahap pembangunan yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. matriks perubahan serta data pendukungnya.

Pasal 21

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 2. realisasi produksi tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 3. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 4. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
 5. rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan

- f) identitas pembeli;
6. realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;
7. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
8. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 2. Persetujuan Impor;
 3. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 4. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 5. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Jasa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 6. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Jasa Industri yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. matriks perubahan serta data pendukungnya.

Pasal 22

(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

a. melakukan pengisian:

1. rencana produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
2. realisasi produksi tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
3. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
4. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/*harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan

- j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*;
- 5. rencana distribusi Barang hasil produksi yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;
- 6. realisasi distribusi Barang hasil produksi tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) kategori Barang;
 - d) spesifikasi teknis Barang;
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - f) identitas pembeli;
- 7. rencana penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- 8. realisasi penyerapan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) identitas *supplier*; dan
 - e) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
 - 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 - 2. Persetujuan Impor;
 - 3. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa;
 - 4. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;

5. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 6. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 7. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. matriks perubahan serta data pendukungnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-P yang bergerak di bidang jasa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 sampai dengan angka 6 dikecualikan bagi Perusahaan Non Industri Pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
- (4) Perusahaan Jasa Non Industri pemilik API-P yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengunggah dokumen persetujuan rencana Impor Barang yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 23

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh Perusahaan Non Industri pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/*harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/*harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;

- c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
3. rencana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/ *harmonized system*
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
4. realisasi distribusi domestik tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
- a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
- 1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 - 2. Persetujuan Impor;
 - 3. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 4. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha pengguna akhir yang telah terdaftar di SIINas dan telah melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 - 5. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 - 6. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar Barang;
 - 7. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi Perusahaan Non Industri pemilik API-U yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 - 8. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. matriks perubahan serta data pendukungnya.

Pasal 24

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan oleh PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian:
 1. rencana Impor yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*; dan
 - g) waktu pemasukan;
 2. realisasi Impor tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) nomor surat permohonan sesuai dengan SINSW;
 - b) nomor dan tanggal permohonan Pertimbangan Teknis;
 - c) nomor dan tanggal Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - d) nomor dan tanggal pemberitahuan Impor Barang;
 - e) negara muat Barang;
 - f) pos tarif/ *harmonized system*;
 - g) uraian Barang;
 - h) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - i) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - j) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos tarif/ *harmonized system*;
 3. rencana distribusi domestik yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;
 - c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
 4. realisasi distribusi domestik tahun berjalan yang memuat keterangan mengenai:
 - a) pos tarif/ *harmonized system*;
 - b) uraian Barang;

- c) standar mutu dan/atau spesifikasi teknis Barang;
 - d) jumlah/volume dengan satuan yang sudah terstandar; dan
 - e) identitas pembeli; dan
- b. mengunggah dokumen berupa:
1. Perizinan Berusaha dalam hal terdapat perubahan;
 2. Persetujuan Impor;
 3. penetapan sebagai PPBB;
 4. *mill test certificate* Baja Paduan yang telah diimpor pada tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi Impor bagi PPBB yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 5. kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan Pelaku Usaha yang berstatus IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat uraian Barang, jumlah Barang, dan tujuan penggunaannya;
 6. rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai;
 7. penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan Barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar Barang;
 8. surat pernyataan bermeterai mengenai spesifikasi teknis Barang bagi PPBB yang akan melakukan Impor Baja Paduan;
 9. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen serta menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. matriks perubahan serta data pendukungnya.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Pertimbangan Teknis perubahan; atau
 - b. penolakan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (2) Ketentuan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.
- (3) Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan masa berlaku Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (4) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan Impor produk Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sejak diterbitkan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis melakukan perubahan angka pengenalan importir, Pelaku Usaha harus mengajukan Pertimbangan Teknis baru.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan wajib menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 7 huruf b angka 5, Pasal 7 huruf b angka 6, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6, Pasal 9 huruf b angka 6, Pasal 9 huruf b angka 7, Pasal 10 huruf b angka 7, Pasal 10 huruf b angka 8, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 5, Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 7, Pasal 21 huruf b angka 6, Pasal 21 huruf b angka 7, Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 6, Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 7, Pasal 23 huruf b angka 7, Pasal 23 huruf b angka 8, Pasal 24 huruf b angka 8, Pasal 24 huruf b angka 9, rekapitulasi kontrak kerja sama bermeterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 9 huruf b angka 4, Pasal 10 huruf b angka 5, Pasal 21 huruf b angka 4, Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 23 huruf b angka 5, Pasal 24 huruf b angka 6 dan matriks perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 6, Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 8, Pasal 21 huruf b angka 8, Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 8, Pasal 23 huruf b angka 9, Pasal 24 huruf b angka 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

Pasal 29

- (1) Untuk menyusun neraca penyediaan dan permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, Direktur Jenderal dapat melibatkan lembaga independen.
- (2) Pembiayaan penyusunan data Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan neraca penyediaan dan permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a atau Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a menyampaikan laporan realisasi Impor melalui SINSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor.
- (2) SINSW meneruskan laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SIINas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha yang memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan; dan
 - b. laporan realisasi Impor, produksi, dan/atau distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas.

BAB IV SANKSI

Pasal 32

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan yang menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mendistribusikan Barang yang diimpor tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun berikutnya; dan
- b. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 33

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN
 PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI
 ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN
 PRODUK TURUNANNYA

DAFTAR POS TARIF/*HARMONIZED SYSTEM* DAN URAIAN BARANG BESI ATAU
 BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
A. Besi atau Baja		
1.	7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
2.	7208.25.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3.	7208.26.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
4.	7208.27.11	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
5.	7208.27.19	- - - - Lain-lain
6.	7208.27.91	- - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7.	7208.27.99	- - - - Lain-lain
8.	7208.36.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
9.	7208.37.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
10.	7208.38.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
11.	7208.39.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
12.	7208.39.20	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
13.	7208.39.30	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm
14.	7208.39.40	- - - Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
15.	7208.39.90	- - - Lain-lain
16.	7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
17.	7208.51.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
18.	7208.52.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
19.	7208.53.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
20.	7208.54.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
21.	7208.54.90	- - - Lain-lain
22.	7208.90.10	- - Bergelombang

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
23.	7208.90.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
24.	7208.90.90	- - Lain-lain
25.	7209.15.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
26.	7209.16.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
27.	7209.16.90	- - - Lain-lain
28.	7209.17.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
29.	7209.17.90	- - - Lain-lain
30.	7209.18.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
31.	7209.18.99	- - - - Lain-lain
32.	7209.25.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
33.	7209.26.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
34.	7209.26.90	- - - Lain-lain
35.	7209.27.10	- - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
36.	7209.27.90	- - - Lain-lain
37.	7209.28.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
38.	7209.28.90	- - - Lain-lain
39.	7209.90.10	- - Bergelombang
40.	7209.90.90	- - Lain-lain
41.	7210.11.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
42.	7210.11.90	- - - Lain-lain
43.	7210.12.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
44.	7210.12.90	- - - Lain-lain
45.	7210.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
46.	7210.20.90	- - Lain-lain
47.	7210.30.11	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
48.	7210.30.12	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
49.	7210.30.19	- - - Lain-lain
50.	7210.30.91	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
51.	7210.30.99	- - - Lain-lain
52.	7210.41.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53.	7210.41.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
54.	7210.41.19	- - - - Lain-lain
55.	7210.41.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
56.	7210.41.99	- - - - Lain-lain
57.	7210.49.11	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
58.	7210.49.14	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
59.	7210.49.15	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
60.	7210.49.16	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm
61.	7210.49.17	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
62.	7210.49.18	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
63.	7210.49.19	- - - - Lain-lain
64.	7210.49.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
65.	7210.49.99	- - - - Lain-lain
66.	7210.61.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
67.	7210.61.12	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
68.	7210.61.19	- - - - Lain-lain
69.	7210.61.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
70.	7210.61.92	- - - - Lain-lain, bergelombang
71.	7210.61.99	- - - - Lain-lain
72.	7210.69.11	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
73.	7210.69.19	- - - - Lain-lain
74.	7210.69.91	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
75.	7210.69.99	- - - - Lain-lain
76.	7210.70.12	- - - Dicat setelah dilapisi dengan seng
77.	7210.70.13	- - - Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng
78.	7210.70.19	- - - Lain-lain
79.	7210.70.21	- - - Dicat
80.	7210.70.29	- - - Lain-lain
81.	7210.70.91	- - - Dicat
82.	7210.70.99	- - - Lain-lain
83.	7210.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
84.	7210.90.90	- - Lain-lain
85.	7211.13.12	- - - - Bergelombang
86.	7211.13.13	- - - - Simpai dan strip
87.	7211.13.14	- - - - universal plate
88.	7211.13.19	- - - - Lain-lain
89.	7211.13.92	- - - - Simpai dan strip
90.	7211.13.93	- - - - universal plate
91.	7211.13.99	- - - - Lain-lain
92.	7211.14.14	- - - - Bergelombang
93.	7211.14.15	- - - - Gulungan untuk re-rolling
94.	7211.14.16	- - - - Simpai dan strip
95.	7211.14.17	- - - - universal plate
96.	7211.14.19	- - - - Lain-lain
97.	7211.14.94	- - - - Simpai dan strip
98.	7211.14.95	- - - - universal plate
99.	7211.14.99	- - - - Lain-lain
100.	7211.19.13	- - - - Simpai dan strip; universal plate
101.	7211.19.14	- - - - Bergelombang
102.	7211.19.19	- - - - Lain-lain
103.	7211.19.91	- - - - Simpai dan strip; universal plate
104.	7211.19.99	- - - - Lain-lain
105.	7211.23.10	- - - Bergelombang

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
106.	7211.23.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
107.	7211.23.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
108.	7211.23.90	- - - Lain-lain
109.	7211.29.10	- - - Bergelombang
110.	7211.29.20	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
111.	7211.29.30	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
112.	7211.29.90	- - - Lain-lain
113.	7211.90.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
114.	7211.90.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
115.	7211.90.13	- - - Bergelombang
116.	7211.90.14	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
117.	7211.90.19	- - - Lain-lain
118.	7211.90.91	- - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
119.	7211.90.99	- - - Lain-lain
120.	7212.10.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
121.	7212.10.14	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
122.	7212.10.19	- - - Lain-lain
123.	7212.10.94	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm
124.	7212.10.99	- - - Lain-lain
125.	7212.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
126.	7212.20.20	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
127.	7212.20.90	- - Lain-lain
128.	7212.30.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
129.	7212.30.12	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
130.	7212.30.13	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
131.	7212.30.14	- - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya
132.	7212.30.19	- - - Lain-lain
133.	7212.30.90	- - Lain-lain
134.	7212.40.11	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
135.	7212.40.12	- - - Simpai dan strip lainnya
136.	7212.40.13	- - - Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng
137.	7212.40.14	- - - Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng
138.	7212.40.19	- - - Lain-lain
139.	7212.40.91	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
140.	7212.40.99	- - - Lain-lain
141.	7212.50.23	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
142.	7212.50.24	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
143.	7212.50.29	- - - Lain-lain
144.	7212.50.93	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
145.	7212.50.94	- - - Simpai dan strip lainnya; universal plate
146.	7212.50.99	- - - Lain-lain
147.	7212.60.11	- - - Simpai dan strip
148.	7212.60.12	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
149.	7212.60.19	- - - Lain-lain
150.	7212.60.91	- - - Simpai dan strip
151.	7212.60.99	- - - Lain-lain
152.	7213.10.10	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm
153.	7213.10.90	- - Lain-lain
154.	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
155.	7213.91.10	- - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick
156.	7213.91.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
157.	7213.91.30	- - - Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya
158.	7213.91.90	- - - Lain-lain
159.	7213.99.20	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
160.	7213.99.90	- - - Lain-lain
161.	7214.10.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
162.	7214.10.19	- - - Lain-lain
163.	7214.10.21	- - - Dengan penampang silang lingkaran
164.	7214.10.29	- - - Lain-lain
165.	7214.20.31	- - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
166.	7214.20.39	- - - - Lain-lain
167.	7214.20.69	- - - - Lain-lain
168.	7214.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
169.	7214.30.90	- - Lain-lain
170.	7214.91.11	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
171.	7214.91.12	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
172.	7214.91.19	- - - - Lain-lain
173.	7214.91.20	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
174.	7214.99.11	- - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
175.	7214.99.19	- - - - Lain-lain
176.	7214.99.91	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
177.	7214.99.92	- - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
178.	7214.99.93	- - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
179.	7214.99.99	- - - - Lain-lain
180.	7215.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
181.	7215.10.90	- - Lain-lain
182.	7215.50.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
183.	7215.50.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
184.	7215.50.99	- - - Lain-lain
185.	7215.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
186.	7215.90.91	- - - Dengan penampang silang lingkaran
187.	7215.90.99	- - - Lain-lain
188.	7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
189.	7216.21.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
190.	7216.21.90	- - - Lain-lain
191.	7216.22.00	- - T section
192.	7216.31.10	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
193.	7216.31.90	- - - Lain-lain
194.	7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
195.	7216.32.90	- - - Lain-lain
196.	7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
197.	7216.33.19	- - - - Lain-lain
198.	7216.33.90	- - - Lain-lain
199.	7216.40.10	- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
200.	7216.40.90	- - Lain-lain
201.	7216.50.11	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
202.	7216.50.19	- - - Lain-lain
203.	7216.50.91	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
204.	7216.50.99	- - - Lain-lain
205.	7216.61.00	- - Diperoleh dari produk canai lantainya
206.	7216.69.00	- - Lain-lain
207.	7216.91.10	- - - Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
208.	7216.91.90	- - - Lain-lain
209.	7216.99.00	- - Lain-lain
210.	7217.10.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
211.	7217.10.22	- - - Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting
212.	7217.10.29	- - - Lain-lain
213.	7217.10.32	- - - Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting
214.	7217.10.33	- - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
215.	7217.10.39	- - - Lain-lain

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
216.	7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
217.	7217.20.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % karbon menurut beratnya
218.	7217.20.99	- - - Lain-lain
219.	7217.30.19	- - - Lain-lain
220.	7217.30.20	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya
221.	7217.30.34	- - - Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik
222.	7217.30.35	- - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah
223.	7217.30.39	- - - Lain-lain
224.	7217.90.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
225.	7217.90.90	- - Lain-lain
226.	7301.10.00	- Sheet piling
227.	7301.20.00	- Angle, shape dan section
228.	7303.00.91	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
229.	7304.19.00	- - Lain-lain
230.	7304.22.90	- - - Lain-lain
231.	7304.23.90	- - - Lain-lain
232.	7304.24.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir
233.	7304.24.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir
234.	7304.24.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak
235.	7304.29.10	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya tidak diulir
236.	7304.29.20	- - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi, ujungnya diulir
237.	7304.29.30	- - - Casing dan tubing dengan yield strength 80.000 psi atau lebih dan ujungnya diulir maupun tidak
238.	7304.31.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
239.	7304.31.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
240.	7304.31.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
241.	7304.31.90	- - - Lain-lain
242.	7304.39.20	- - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
243.	7304.39.40	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
244.	7304.39.90	- - - Lain-lain
245.	7304.41.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)
246.	7304.49.00	- - Lain-lain
247.	7304.51.10	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
248.	7304.51.20	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
249.	7304.51.90	- - - Lain-lain
250.	7304.59.10	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi
251.	7304.59.90	- - - Lain-lain
252.	7304.90.10	- - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi
253.	7304.90.30	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
254.	7304.90.90	- - Lain-lain
255.	7305.11.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
256.	7305.12.10	- - - Electric resistance welded (ERW)
257.	7305.12.90	- - - Lain-lain
258.	7305.19.10	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
259.	7305.19.90	- - - Lain-lain
260.	7305.20.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
261.	7305.31.10	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
262.	7305.31.90	- - - Lain-lain
263.	7305.39.10	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi
264.	7305.39.90	- - - Lain-lain
265.	7305.90.00	- Lain-lain
266.	7306.11.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
267.	7306.11.90	- - - Lain-lain
268.	7306.19.10	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
269.	7306.19.20	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
270.	7306.19.90	- - - Lain-lain
271.	7306.21.00	- - Dilas, dari baja stainless
272.	7306.29.00	- - Lain-lain
273.	7306.30.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
274.	7306.30.19	- - - Lain-lain
275.	7306.30.21	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
276.	7306.30.29	- - - Lain-lain
277.	7306.30.49	- - - Lain-lain
278.	7306.30.91	- - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
279.	7306.30.92	- - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
280.	7306.30.99	- - - Lain-lain
281.	7306.40.11	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
282.	7306.40.19	- - - Lain-lain
283.	7306.40.20	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
284.	7306.40.30	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
285.	7306.40.90	- - Lain-lain
286.	7306.50.11	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
287.	7306.50.19	- - - Lain-lain
288.	7306.50.91	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
289.	7306.50.99	- - - Lain-lain

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
290.	7306.61.10	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
291.	7306.61.90	- - - Lain-lain
292.	7306.90.11	- - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
293.	7306.90.19	- - - Lain-lain
294.	7306.90.91	- - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm
295.	7306.90.94	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
296.	7306.90.95	- - - Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
297.	7306.90.96	- - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm
298.	7306.90.97	- - - Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya
299.	7306.90.99	- - - Lain-lain
300.	7307.11.10	- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan
301.	7307.11.90	- - - Lain-lain
302.	7307.19.00	- - Lain-lain
303.	7307.21.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
304.	7307.21.90	- - - Lain-lain
305.	7307.22.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
306.	7307.22.90	- - - Lain-lain
307.	7307.23.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
308.	7307.23.90	- - - Lain-lain
309.	7307.29.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
310.	7307.29.90	- - - Lain-lain
311.	7307.91.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
312.	7307.91.90	- - - Lain-lain
313.	7307.92.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
314.	7307.92.90	- - - Lain-lain
315.	7307.93.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
316.	7307.93.90	- - - Lain-lain
317.	7307.99.10	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
318.	7307.99.90	- - - Lain-lain
319.	7308.10.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
320.	7308.10.90	- - Lain-lain
321.	7308.20.11	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
322.	7308.20.19	- - - Lain-lain
323.	7308.20.21	- - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
324.	7308.20.29	- - - Lain-lain
325.	7308.30.10	- - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm
326.	7308.30.90	- - Lain-lain
327.	7308.40.10	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
328.	7308.40.90	- - Lain-lain
329.	7308.90.20	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
330.	7308.90.40	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
331.	7308.90.60	- - Nampan berlubang untuk kabel
332.	7308.90.92	- - - Pagar pembatas
333.	7308.90.99	- - - Lain-lain
334.	7309.00.19	- - Lain-lain
335.	7309.00.99	- - Lain-lain
336.	7310.10.10	- - Dari tinsplate
337.	7310.10.91	- - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
338.	7310.10.99	- - - Lain-lain
339.	7310.21.11	- - - - Dari tinsplate
340.	7310.21.19	- - - - Lain-lain
341.	7310.21.91	- - - - Dari tinsplate
342.	7310.21.99	- - - - Lain-lain
343.	7310.29.11	- - - - Dari tinsplate
344.	7310.29.19	- - - - Lain-lain
345.	7310.29.91	- - - - Dari tinsplate
346.	7310.29.92	- - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
347.	7310.29.99	- - - - Lain-lain
348.	7312.10.10	- - Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope
349.	7312.10.20	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
350.	7312.10.30	- - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium
351.	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
352.	7312.10.99	- - - Lain-lain
353.	7312.90.00	- Lain-lain
354.	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
355.	7314.14.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
356.	7314.20.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
357.	7314.31.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
358.	7314.39.00	- - Lain-lain
359.	7314.42.00	- - Dilapisi dengan plastik
360.	7314.49.00	- - Lain-lain
361.	7314.50.00	- Expanded metal
362.	7315.11.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
363.	7315.11.91	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm
364.	7315.11.99	- - - - Lain-lain
365.	7315.12.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
366.	7315.12.90	- - - Lain-lain
367.	7315.19.10	- - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
368.	7315.19.90	- - - Lain-lain
369.	7315.20.00	- Rantai penyangga
370.	7315.81.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
371.	7315.82.00	- - Lain-lain, penghubung di las
372.	7315.89.10	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
373.	7315.89.90	- - - Lain-lain
374.	7315.90.20	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
375.	7315.90.90	- - Lain-lain
376.	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
377.	7317.00.10	- Paku kawat
378.	7317.00.20	- Paku kokot
379.	7317.00.90	- Lain-lain
380.	7318.11.00	- - Sekrup rel
381.	7318.12.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
382.	7318.12.90	- - - Lain-lain
383.	7318.13.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
384.	7318.14.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
385.	7318.14.90	- - - Lain-lain
386.	7318.15.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
387.	7318.15.90	- - - Lain-lain
388.	7318.16.10	- - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
389.	7318.16.90	- - - Lain-lain
390.	7318.19.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
391.	7318.19.90	- - - Lain-lain
392.	7318.21.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
393.	7318.22.00	- - Cincin pipih lainnya
394.	7318.23.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
395.	7318.23.90	- - - Lain-lain
396.	7318.24.00	- - Pasak dan pasak kunci
397.	7318.29.10	- - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
398.	7318.29.90	- - - Lain-lain
399.	7320.10.11	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
400.	7320.10.12	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
401.	7320.10.19	- - - Lain-lain
402.	7320.10.90	- - Lain-lain
403.	7320.20.11	- - - Untuk kendaraan bermotor
404.	7320.20.12	- - - Untuk mesin pengolah tanah
405.	7320.20.19	- - - Lain-lain
406.	7320.20.90	- - Lain-lain
407.	7320.90.10	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
408.	7320.90.90	- - Lain-lain
409.	7321.90.21	- - - Pembakar; komponen terbuat dari proses pencapan atau pengepresan
410.	7321.90.29	- - - Lain-lain
411.	7321.90.90	- - Lain-lain
412.	7324.10.10	- - Tempat cuci piring
413.	7324.10.90	- - Lain-lain
414.	7324.90.91	- - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
415.	7325.91.00	- - Bola penggerinda dan Barang semacam itu untuk menggiling
416.	7326.11.00	- - Bola penggerinda dan Barang semacam itu untuk menggiling
417.	7326.19.00	- - Lain-lain
418.	7326.20.70	- - Tirai dan kerai kawat
419.	7326.20.90	- - Lain-lain
420.	7326.90.99	- - - Lain-lain
B. Baja Paduan		
421.	7219.32.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
422.	7219.33.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
423.	7219.34.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
424.	7219.35.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
425.	7219.90.00	- Lain-lain
426.	7220.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
427.	7220.20.90	- - Lain-lain
428.	7220.90.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
429.	7220.90.90	- - Lain-lain
430.	7225.11.00	- - Grain-oriented
431.	7225.19.00	- - Lain-lain
432.	7225.30.10	- - Dari baja high speed
433.	7225.30.90	- - Lain-lain
434.	7225.40.10	- - Dari baja high speed
435.	7225.40.90	- - Lain-lain
436.	7225.50.10	- - Dari baja high speed
437.	7225.50.90	- - Lain-lain
438.	7225.91.10	- - - Dari baja high speed
439.	7225.91.90	- - - Lain-lain
440.	7225.92.10	- - - Dari baja high speed
441.	7225.92.20	- - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium
442.	7225.92.90	- - - Lain-lain
443.	7225.99.10	- - - Dari baja high speed
444.	7225.99.90	- - - Lain-lain
445.	7226.11.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
446.	7226.11.90	- - - Lain-lain
447.	7226.19.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
448.	7226.19.90	- - - Lain-lain
449.	7226.20.10	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
450.	7226.20.90	- - Lain-lain
451.	7226.91.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
452.	7226.91.90	- - - Lain-lain
453.	7226.92.10	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
454.	7226.92.90	- - - Lain-lain
455.	7226.99.11	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
456.	7226.99.19	- - - - Lain-lain
457.	7226.99.91	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
458.	7226.99.99	- - - - Lain-lain
459.	7227.10.00	- Dari baja high speed
460.	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
461.	7227.90.10	- - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
462.	7227.90.90	- - Lain-lain
463.	7228.10.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
464.	7228.10.90	- - Lain-lain
465.	7228.20.11	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
466.	7228.20.19	- - - Lain-lain
467.	7228.20.91	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
468.	7228.20.99	- - - Lain-lain
469.	7228.30.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
470.	7228.30.90	- - Lain-lain
471.	7228.40.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
472.	7228.40.90	- - Lain-lain
473.	7228.50.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
474.	7228.50.90	- - Lain-lain
475.	7228.60.10	- - Dengan penampang silang lingkaran
476.	7228.60.90	- - Lain-lain
477.	7228.70.10	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
478.	7228.70.90	- - Lain-lain
479.	7228.80.11	- - - Dengan penampang silang lingkaran
480.	7228.80.19	- - - Lain-lain
481.	7228.80.90	- - Lain-lain
482.	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
483.	7229.90.21	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
484.	7229.90.29	- - - Lain-lain
485.	7229.90.30	- - Lain-lain, dari baja high speed
486.	7229.90.91	- - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya
487.	7229.90.99	- - - Lain-lain
C. Produk Turunan		
488.	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
489.	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
490.	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
491.	7321.19.90	- - - Lain-lain
492.	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
493.	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
494.	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
495.	7323.93.90	- - - Lain-lain
496.	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel

No.	Post Tarif/HS	Uraian Barang
497.	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
498.	7323.99.90	- - - Lain-lain

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA